

Eksploitasi Anak Usia Sekolah Sebagai Pengamen di Pantai Purus Kota Padang

Nurul Fitriani¹, Erianjoni Erianjoni²

^{1,2}Universitas Negeri Padang

Email: nurulfitrianiiii02@gmail.com, erianjonisososiologi@gmail.com

Abstrak

Eksplorasi anak merujuk pada bentuk diskriminatif atau perlakuan tiranis terhadap anak oleh keluarga. Maraknya eksploitasi anak yang terjadi saat ini, membuat banyaknya anak menjadi pekerja untuk kepentingan ekonomi keluarga. Penelitian ini berfokus pada bentuk eksploitasi anak usia sekolah sebagai pengamen jalanan. Penelitian ini dilakukan di Pantai Purus Kota Padang, Sumatera Barat dengan informan sebanyak 13 orang. Adapun metode yang digunakan adalah pengamatan (observasi), wawancara mendalam (indepth interview), dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk eksploitasi yang dialami pengamen anak di Pantai Purus Padang meliputi, eksploitasi fisik (Keluarga memaksa anak untuk mengamen tanpa memperhatikan dampak fisik yang dialami anak). Eksploitasi psikologi (mental dan psikis anak menjadi sasaran dari eksploitasi, mendapat makian dengan kata-kata kasar oleh keluarga, preman setempat, hinaan juga cibiran yang dilakukan oleh pengunjung Pantai Purus). Eksploitasi ekonomi (bekerja sebagai pengamen merupakan cara bertahan hidup bagi mereka dan keluarga, uang hasil mengamen diberikan pada keluarga guna membantu perekonomian keluarga).

Kata kunci: Anak Usia Sekolah, Eksploitasi, Pengamen

Abstract

Exploitation of children in the form of discrimination or arbitrary acts on children by the family. The rampant exploitation of children is happening now, making many children become workers for the benefits of the family economy. This study discusses the exploitation of school-age children as street buskers. This research was conducted in Purus Beach, Padang City, West Sumatra with 13 informants. The method used is observation, in-depth interviews, and literature studies. The results showed that the forms of exploitation experienced by child buskers in Purus Padang Beach included physical exploitation (families force children to sing without regard to the physical impact experienced by children). Psychological exploitation (children are mentally and psychologically the target of exploitation, can be swear by harsh words by family, local thugs, insults and scorn by the visitors of Purus Beach). Economic exploitation (working as a busker is a way of survival for them and their families, money from busking is given to families to help the family economy).

Keywords: Buskers, Exploitation, School age children



Received: January 16, 2019

Revised: January 22, 2020

Available Online: January 23, 2020

Pendahuluan

Padang merupakan salah satu kota terbesar di pesisir Pantai Barat Pulau Sumatera yang sekaligus menjadi ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Berbagai tempat wisata di Kota Padang banyak dikunjungi salah satunya adalah Pantai Purus atau nama lainnya Danau Cimpago. Pantai Purus terletak di bagian barat Kota Padang. Pantai ini selalu ramai di kunjungi terutama di sore hari. Di Pantai Purus banyak terdapat tenda warna-warni dengan kursi santai yang disediakan oleh pedagang, dan tak luput dari pandangan adalah sejumlah pengamen anak yang menjajakan suara dengan gitar kecilnya.

Anak merupakan sesuatu berharga yang dimiliki oleh keluarga kelak akan meneruskan keturunan dan anak juga merupakan penerus bangsa negara yang nantinya membuat nama negara harum (Syafri & Erianjoni, 2019), namun kenyataannya di Pantai Purus Kota Padang fenomena pengamen anak sudah berkembang lama, tetapi saat ini semakin menjadi perhatian masyarakat. Berita online Kompas.com, data dari Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, jumlah anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (usia 0-18 tahun) di Indonesia tahun 2009 mencapai 4.656.913 jiwa, mereka yang disebut penyandang masalah kesejahteraan sosial anak adalah anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum (Kusmanto, 2013). Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2012 (5 tahun terakhir) mencapai 3.753 jiwa (Astri, 2014).

Menurut (Pardede, 2008), anak jalanan terbagi menjadi dua kelompok, yakni anak yang bekerja di jalanan dan anak yang hidup di jalanan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, anak bekerja karena ingin membantu pekerjaan orangtua (71%), dipaksa membantu orangtua (6%), menambah biaya sekolah (15%), dan karena ingin hidup bebas, untuk uang jajan, mendapatkan teman, dan lainnya (33%).

Anak jalanan menurut Dinas Kesejahteraan Sosial adalah seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan waktunya sekitar 8-24 jam di jalanan dengan cara mengamen, mengemis dan menggelandang untuk mendapatkan uang guna mempertahankan hidupnya. Idealnya segala kebutuhan yang menyangkut hak anak dapat dipenuhi oleh orang tua. Kenyataannya sekarang ini masih banyak anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua dan keluarga sehingga masih banyak anak yang harus hidup dengan mencari uang sendiri di jalan sebagai anak jalanan. Bahkan ada anak jalanan yang dieksploitasi oleh orang tua dan keluarganya untuk mencari uang sendiri di jalanan (Yuniarti, 2013). Selain faktor kemiskinan dan perekonomian keluarga yang sulit ada faktor lain yang menyebabkan anak turun ke jalanan bekerja sebagai pengamen dan pengemis, yakni perceraian orang tua disertai orang tua tidak mau memperhatikan dan merawat anak mereka (Yuniarti, 2013).

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak yang berbunyi “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”, sehingga pemerintah dan negara sebagai pelaksana pembangunan di Indonesia wajib untuk menjamin, melindungi dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak tersebut, khususnya anak terlantar, termasuk anak jalanan (Suprayudi, 2002).

Di Indonesia banyak orang tua mengeksploitasi anaknya bekerja menjadi pengamen anak dikarenakan alasan faktor ekonomi keluarga. Dalam berita online yang

berjudul “Eksploitasi Anak pada Pengamen Jalanan” Maryati yang merupakan Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi Anak pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan pada tahun 2018 terdapat 92 kasus pengaduan eksploitasi pengamen anak jalanan yang masuk ke dalam kategori korban pekerja.

Fenomena terkait eksploitasi anak untuk bekerja di Kota Padang, salah satunya ditunjukkan oleh situs online resmi milik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2018 dengan judul “KPAI Kecam Orang Tua yang Paksa 3 Anaknya Mengemis di Padang”. Komisioner KPAI Jasra Putra mengecam tindakan pria berinisial Z di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), yang diduga memaksa tiga anaknya menjadi pengemis. Dia mengatakan, orang tua seharusnya berperan sebagai pelindung utama anak. Namun, yang terjadi dalam kasus pria berinisial Z ini malah sebaliknya dan kasus eksploitasi terhadap anak sudah dua kali terjadi di Kota Padang dalam tahun 2018.

Di Indonesia telah banyak yang melakukan penelitian tentang eksploitasi anak, misalnya penyebab bertambahnya anak jalanan di Yogyakarta karena banyaknya anak yang terlantar, seperti anak balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, dan wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, keluarga berumah tidak layak huni, serta keluarga bermasalah sosial psikologis, pekerja migran bermasalah sosial dan keluarga fakir miskin. Tindakan kriminalitas yang dilakukan anak jalanan di Yogyakarta antara lain seperti memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban. Bentuk penanganan yang diperlukan untuk anak jalanan tersebut adalah dengan membawa anak tersebut ke lembaga atau rumah singgah untuk mendapatkan pendidikan yang layak yang sesuai dengan usianya, penanganan anak jalanan yang dilakukan secara formal serta non formal di Yogyakarta dengan cara perhatian, pengertian, pembinaan dan pendampingan (Nurwijayanti, 2013).

Penelitian tentang eksploitasi yang terjadi pada anak jalanan di Terminal Tidar, mereka berasal dari keluarga miskin dan pendidikan rendah. Bentuk eksploitasi yang mereka dapatkan dari keluarga adalah menjadikan mereka sebagai pengemis dan pengamen dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan anak jalanan, hasilnya dinilai belum maksimal. Studi (Rizzana et al., 2006), mengungkapkan tentang Implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Malang belum cukup berhasil, dikarenakan program-program penanganan terhadap anak jalanan secara keseluruhan belum terlaksana. Selain itu juga pada program pemberian bantuan (stimulant) pada anak jalanan, dimana bantuan yang diberikan seringkali tidak tepat sasaran dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Penelitian melihat masalah pekerja anak berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Pemerintah berperan menangani masalah pekerja anak dengan mengakomodir kepentingan terbaik untuk anak agar mampu menyelamatkan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, melalui jaminan perlindungan hidup anak-anak Indonesia, baik oleh lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (Hamamah, 2015).

Di Sumatera Barat khususnya Kota Padang penelitian tentang eksploitasi anak jalan juga telah banyak dilakukan, seperti studi tentang penanggulangan dan pembinaan anak jalanan, Pemerintah Kota Padang mengimplementasikan program pelatihan dan pemberian bantuan modal usaha bagi anakanak jalanan dan orang tua anak jalanan tersebut, namun belum berjalan maksimal. Selanjutnya Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang belum mengalokasikan anggaran yang memadai termasuk komitmen yang jelas untuk melakukan pembinaan, termasuk persoalan fasilitas dan prasarana yang mendukung program tersebut juga belum maksimal. (Frinaldi et al., 2011).

Penelitian mengungkapkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang telah aktif dalam melaksanakan perlindungan anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi, dengan mengadakan razia, pembinaan dan pelatihan. Masalah yang kemudian didapatkan terbilang klasik yaitu: sifat dari anak, keluarga, nilai-nilai agama yang luntur, pendidikan, lingkungan masyarakat, masalah ekonomi, pergeseran budaya, fasilitas pembinaan anak yang kurang, sumber daya manusia yang kurang, dan dana yang kurang memadai.

Studi (Putri, 2018), juga membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang kepada anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di Kota Padang sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan. Upaya yang diberikan yaitu usaha preventif, usaha represif dan rehabilitasi, dimana Satpol PP bertugas untuk melakukan razia rutin. Anak jalanan yang terjerat razia akan diserahkan pada Dinas Sosial untuk di interogasi dan dipanggil orang tuanya untuk diberikan teguran. Jika penelitian-penelitian sebelumnya fokus terhadap upaya dan kebijakan pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap anak jalanan, penelitian yang saya lakukan berfokus pada eksploitasi anak, lebih mengkhusus pada anak usia sekolah yang merupakan anak jalanan tapi yang hanya bekerja sebagai pengamen di Pantai Purus Kota Padang.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pantai Purus Kota Padang dengan pertimbangan bahwa pengamen anak yang berusia sekolah banyak dijumpai dan beraktivitas di lokasi tersebut. Dalam penelitian ini saya mendatangi beberapa titik lokasi di Pantai Purus, seperti dermaga, warung-warung penjual dimana para informan saya mengunjungi tempat ini untuk beristirahat setelah mengamen.

Pendekatan penelitian kualitatif dengan metode pengamatan dan wawancara. Pengamatan dilakukan pada subjek penelitian yang memiliki keterkaitan dengan eksploitasi anak usia sekolah sebagai pengamen. Mengamati pada saat mereka mengamen, bercengkrama dengan teman sesama pengamen, serta bentuk fisik dari pengamen anak. Wawancara dilakukan di Pantai Purus Kota Padang.

Pemilihan Informan dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu tujuannya untuk menjaring sebanyak mungkin informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang dibangun, maka dari itu teknik pemilihan informan menggunakan teknik *snowball sampling*, yang menjadi informan kunci dipenelitian ini adalah B yang merupakan salah seorang pengamen di Pantai Purus Kota Padang. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 13 orang diantaranya pengamen anak usia sekolah yakni 8 orang berjenis kelamin anak laki-laki dan 1 orang perempuan, dan 3 informan lainnya 1 orang merupakan pedagang, 2 orang mahasiswa dan 1 orang pegawai Dinas Sosial Kota Padang.

Agar data yang peneliti peroleh dalam penelitian akurat, valid, dan sah maka dilakukan dengan teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta kepustakaan. Teknik analisis menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman.

Hasil dan Pembahasan

Eksploitasi merupakan penindasan, pemaksaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar. Eksploitasi anak adalah bentuk pemerasan serta penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar. Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerja anak itu sendiri, melainkan telah terjadinya eksploitasi terhadap anak-anak yang menempatkan anak-anak di lingkungan yang berbahaya (Syanto, 2004).

Eksploitasi yang dilakukan orang tua anak sebagai pengamen di kawasan Pantai Purus Kota Padang meliputi masalah ekonomi, sosial dan pendidikan. Masalah ekonomi diantaranya anak dipekerjakan sebagai pengamen oleh orang tua dan itu bukan keinginannya sendiri dan hasil dari mengamennya diberikan untuk orang tua, hal ini termasuk bentuk eksploitasi fisik dan ekonomi dimana penyalahgunaan tenaga anak dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya, dengan menyuruh anak untuk bekerja.

Masalah sosial pada anak, tidak diberikannya keleluasaan untuk mengerjakan aktivitas yang lainnya seperti bermain, belajar dan sebagainya seperti anak-anak usia sekolah pada umumnya tanpa harus bekerja mencari uang untuk membatu kebutuhan keluarganya. Masalah ini akan menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional yang dapat mempengaruhi kondisi psikologi anak.

Pendidikan anak usia sekolah dimulai dari SD (Sekolah Dasar) sampai SMP (Sekolah Menengah Pertama), pengamen anak di Pantai Purus ada yang bersekolah dan ada juga yang putus sekolah. Hal ini diakibatkan masih kurangnya perhatian orang tua anak terhadap pendidikan formal, cenderung diantara mereka memiliki pemahaman bahwa sekolah hanya merugikan dari aspek ekonomi keluarga.

Menurut Dinas Sosial Kota Padang (2019), pada tahun 2018 tercatat 117 orang anak jalanan di Kota Padang yang terjaring razia oleh Satpol PP, jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya 2017 berjumlah 78 orang. Kebanyakan dari mereka merupakan anak-anak yang bekerja sebagai pengamen di Pantai Purus, masih bersekolah dan memiliki orang tua.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan terdapat beberapa bentuk eksploitasi anak usia sekolah sebagai pengamen pada sub-sub sesi berikut ini.

Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik merupakan pemanfaatan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuannya atau orang lain yang menyuruh anak bekerja dan menjerumuskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang belum pantas bagi mereka. Dalam hal ini anak diharuskan untuk bekerja dengan segenap tenaganya dan juga dapat mengancam jiwanya sendiri. Adanya tekanan fisik yang berat dapat menghambat perkembangan fisik sang anak karena dengan bekerja mereka mengeluarkan tenaga berlebih yang merupakan cadangan stamina yang harusnya dipertahankan hingga anak dewasa.

Pengamen anak di Pantai Purus mengalami bentuk eksploitasi fisik oleh keluarga, Keluarga menyiksa anak jika tidak membawa uang pulang kerumah setelah mengamen, bentuk kekerasan yang didapatkan anak berupa penyiksaan fisik seperti pukulan dilengan, cubitan dan kekerasan dalam bentuk verbal dengan menggunakan kata-kata kasar. Selain cedera fisik tindak kekerasan oleh keluarga, dampak fisik yang terlihat adalah kulitnya menjadi hitam, rambut kusam karena hampir setiap hari kepanasan mengamen di Pantai Purus. Kondisi fisik anak juga kurus dikarenakan makan sembarangan seperti mengkonsumsi makanan yang kurang sehat sehingga tidak

terpenuhinya kebutuhan gizinya hal ini tentunya akan memberi dampak yang kurang baik pada perkembangan fisik seorang anak. Mereka bekerja sebagai pengamen dikarenakan latar belakang keluarga mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Orang tua/ keluarga menyuruh atau memaksa mereka mengamen untuk mencari nafkah demi keberlangsungan hidup keluarga tanpa memperhatikan dampak fisik yang dialami oleh sang anak.

Eksploitasi Psikologi

Berbeda dengan eksploitasi fisik, eksploitasi psikologi berdampak pada mental dan psikis pengamen anak di Pantai Purus. Notabene mereka mendapat image negatif dari masyarakat dan menjadi sasaran makian dan tindak kekerasan. Eksploitasi mental yang mereka dapatkan dari berbagai kalangan seperti keluarga, dan preman, bahkan pengunjung Pantai Purus. Makian berupa kekerasan dalam bentuk verbal menggunakan bahasa atau kata-kata yang kasar. Sering mereka alami, ketika uang hasil mengamen kurang atau tidak memenuhi target yang ditentukan oleh orang tua.

Bentuk eksploitasi mental yang didapatkan dari keluarga berupa memakinya saat ia pulang ke rumah dengan penghasilan yang kurang. Memaki dengan kata-kata yang kasar kepada anak, walau bukan kekerasan dalam bentuk fisik tetapi menurut anak hal ini sangat membuatnya tertekan dan sedih hingga berniat untuk meninggalkan rumah. Hingga kini niat tersebut tidak dilakukan karena anak mengakui sangat menyayangi orang tuanya. Bentuk eksploitasi mental yang didapatkan dari pengunjung dan preman di Pantai Purus berupa makian terhadap pengamen anak, perlakuan yang tidak menyenangkan seperti cibiran dan hinaan. Hal ini dikarenakan pengunjung Pantai Purus merasa tidak nyaman dengan kelakuan pengamen anak yang terkadang memaksa pengunjung untuk memberikan uang dan pengamen anak terlalu banyak menyebabkan pengunjung tidak menikmati suasana pantai dan memilih pergi dikarenakan pengunjung harus memberikan uang kepada pengamen yang datang secara bergantian dengan pengamen sebelumnya.

Eksploitasi Ekonomi

Himpitan ekonomi keluarga dan sulitnya mencari pekerjaan, membuat banyak orang tua menyeret anak mereka untuk bekerja. Mereka dipaksa bekerja dengan mengamen di umur yang masih sangat muda. Mereka tidak memiliki kebebasan dan hak sebagai anak-anak sesuai umur mereka. Pengamen anak menanggung beban besar yang terlalu berat untuk anak seusia mereka, sehingga hak mendapatkan pendidikan, hak bermain tanpa diskriminasi dan intimidasi, serta hak-hak lainnya yang seharusnya mereka peroleh tidak mereka dapatkan.

Eksploitasi ekonomi terhadap anak dengan dalih kemiskinan terus terjadi, dan tak pernah tuntas teratasi. Anak memiliki tanggung jawab yang cukup berat karena orang tua mengharapakan penghasilan anak mengamen. Selain itu mereka bekerja sebagai pengamen untuk memenuhi kebutuhannya serta membayar biaya sekolah mereka. Rendahnya penghasilan orang tua mereka tentunya tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Apalagi jika orang tua memiliki banyak anak, berarti banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika penghasilan atau pendapatan orang tua yang rendah dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dalam hal ini semestinya anak dibiayai oleh orang tua namun kenyataannya anak yang harus bekerja untuk kebutuhan keluarganya bahkan orang tuanya.

Dari hasil penelitian di atas anak usia sekolah yang mengamen untuk pemenuhan ekonomi keluarga, hal ini merupakan salah satu bentuk interaksi seperti yang dijelaskan oleh George Simmel tentang teorinya interaksi sosial (yaitu superordinasi dan subordinasi yang memiliki beragam motif, tujuan, dan kepentingan (Ritzer & Goodman, 2007). Interaksi yang terjadi dalam keluarga disebabkan karena adanya ketergantungan. Orangtua dan anak, pada satu sisi anak merasa bergantung pada orangtuanya karena dirinya masih memerlukan perhatian dan perlindungan dari orangtuanya. Dalam hal ini justru orangtua merasa tergantung pada anaknya dengan adanya harapan agar sang anak mampu memberikan sumbangan terhadap pendapatan orangtua agar beban mereka menjadi berkurang.

Interaksi dalam bentuk superordinasi dan subordinasi antara orang tua ataupun keluarga dengan para pengamen anak yang bekerja sebagai pengamen dilakukan melalui proses pembagian kerja yang tidak memihak pada kondisi hak-hak anak. Dalam keluarga, para pengamen sebagai anak yang secara struktural berada pada posisi yang lebih rendah bila dibandingkan dengan orangtuanya dan dalam posisi tertentu ia tidak dapat melawan orangtuanya yang memiliki dominasi serta kekuatan mental dan fisik yang lebih besar darinya sehingga dalam hal ini anak-anak terkategori dalam posisi subordinat, sedangkan orangtua mereka memiliki kuasa dan juga otoritas terhadap anaknya terkategori dalam posisi superordinat. Rendahnya posisi anak sering dimanfaatkan oleh orangtua mereka untuk mengikuti keinginannya dan mempertahankan otoritas dengan cara melakukan upaya tertentu agar anak bersedia bekerja sebagai pengamen untuk membantu perekonomian keluarga. Nilai anak berkenaan dengan perannya sebagai sumber jaminan hari tua bagi orang tua dan sebagai sumber tenaga produktif atau bermanfaat bagi ekonomi rumah tangga. Kontribusi anak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap ekonomi keluarga sering dianggap sebagai wujud balas jasa seorang anak kepada orangtuanya yang telah melahirkan dan membesarkan mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Eksploitasi yang dilakukan orang tua anak sebagai pengamen di kawasan Pantai Purus Kota Padang meliputi masalah ekonomi, sosial dan pendidikan. Masalah ekonomi anak dipekerjakan sebagai pengamen oleh orang tua dan itu bukan keinginannya sendiri dan hasil dari mengamennya diberikan untuk orang tua atau keluarga mereka, masalah sosial bagi pengamen anak, tidak diberikannya keleluasan untuk aktifitas lainnya seperti belajar dan bermain. Rata-rata mereka bersekolah namun merasa kesulitan membagi waktu mereka untuk belajar dan bekerja, bahkan ada juga yang akhirnya putus sekolah karena ingin fokus mengamen untuk membantu perekonomian keluarga.

Bentuk eksploitasi yang dialami pengamen anak di Pantai Purus Padang meliputi, eksploitasi fisik (Keluarga menyuruh bahkan memaksa anak untuk mengamen tanpa memperhatikan dampak fisik yang dialami oleh sang anak, bahkan mereka mengalami kelalahan dan sakit, serta cedera fisik dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh keluarganya sendiri). Eksploitasi psikologi (mental dan psikis anak menjadi sasaran dari eksploitasi mental berupa makian dengan kata-kata kasar oleh keluarga dan preman setempat, hinaan juga cibiran yang dilakukan oleh pengunjung Pantai Purus membuat mereka sedih, malu, tertekan dan merasa stres membuat mereka semakin rapuh serta rentan terkena perilaku bermasalah seperti merokok, menyakiti diri sendiri, dan penyalahgunaan zat kimia). Eksploitasi ekonomi (bekerja sebagai pengamen merupakan

cara bertahan hidup bagi mereka dan keluarga, uang hasil mengamen akan diberikan pada keluarga guna membantu perekonomian keluarga).

Daftar Pustaka

- Astri, H. (2014). Kehidupan anak jalanan di Indonesia : faktor penyebab, tatanan hidup dan kerentanan berperilaku menyimpang. *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat*, 5, 145–155.
- Frinaldi, A., Putri, N. E., & Fitria, H. (2011). Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang. repository.unp.ac.id
- Hamamah, F. (2015). Analisis yuridis sosiologis terhadap perlindungan anak dalam kasus eksploitasi pekerja anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 351–360.
- Kusmanto, T. Y. (2013). Mereka Yang Tercerabut Dari Masa Depan: Analisis Sosiologis Problem Sosial Anak Di Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 8(2), 225. <https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.654>
- Nurwijayanti, A. M. (2013). Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Daerah Yogyakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Pardede, Y. O. K. (2008). Konsep Diri Anak Jalanan Usia Remaja. *Jurnal Ilmiah Psikologi Gunadarma*, 1(2), 146–151.
- Putri, A. A. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi di Kota Padang*.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Preneda Media Group.
- Rizzana, S., Moch, M., Soeaidy, S., & Hadi, M. (2006). Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk Eksploitasi. *Administrasi Publik*, 34(11), e77–e77.
- Suprayudi, M. (2002). Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Fikih Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 1–19.
- Syafri, R. R., & Erianjoni, E. (2019). Profil Anak Putus Sekolah Sebagai Pak Ogah di Kota Padang. *Jurnal Prespektif*, 2(3), 287-293
- Syanto, U. (2004). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuniarti, N. (2013). Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 4(2), 210–217. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2416>